



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR: KEP . 254 /M.PPN/04/2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PUSAT
PROYEK HEALTH WORK FORCE AND SERVICES TAHUN 2003-2009**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk pada kelompok rentan dalam keluarga miskin, diperlukan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk pengelolaan sumber daya manusianya yang terkait dengan adanya desentralisasi kebijakan dan pengelolaan kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan dan pelayanan kesehatan diperlukan dukungan pembiayaan pinjaman luar negeri dari Bank Dunia melalui *Health Work Force and Services Project* yang dikelola oleh Departemen Kesehatan sebagai lembaga pelaksana;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan tersebut dalam huruf b di atas berjalan dengan efektif dan efisien diperlukan koordinasi lintas sektor/instansi terkait dengan membentuk Tim Pengarah Pusat Proyek *Health Work Force and Services*;
 - d. bahwa pejabat

- d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan Nomor Keputusan 031/KFT/5/1995, tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : 1. *Project Appraisal Document on A Proposed Credit to the Republic of Indonesia for the Health Work Force and Services Project;*

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PUSAT PROYEK *HEALTH WORK FORCE AND SERVICES (HWFS)* TAHUN 2003-2009

PERTAMA : Tim Pengarah Pusat bertugas membantu lembaga pelaksana (executing agency) dalam:

a. Merumuskan

- a. Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan Proyek *Health Work Force and Services*;
- b. Melakukan analisa dalam masalah kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perubahan kebijakan yang diperlukan dalam Proyek *Health Work Force and Services*;
- c. Menanggulangi berbagai masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan Proyek *Health Work Force and Services*;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah Pusat terdiri atas:

Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Wakil Ketua: Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan

Sekretaris 1 : Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan,
Departemen Kesehatan

Sekretaris 2 : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Anggota : 1. Direktur Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan;
2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Departemen Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
6. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

9. Direktur.....

9. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan;
10. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan
11. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengarah Pusat dibebankan pada Proyek *Health Work Force and Services*.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 25 April 2003

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



KWIK KIAN GIE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Pendidikan Nasional
4. Kepala BPKP
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.